



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galih Ilham Saputra Bin Sarjiman
Tempat lahir : Boyolali
Umur/Tanggal lahir : 21/10 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sidorejo Rt.03 Rw.01 Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Galih Ilham Saputra Bin Sarjiman ditahan dalam tahanan rutin berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM- /Prejo/Euh.2/04/2020 tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan) dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Merk Mitshubishi, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2477 Cc, Warna Coklat Tembakau, No.ka, Mhml300dp1r275662, No. Sin. 4d56c120692 -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Nomor : 00970381.b Atas Nama Arnold Manik, Yang Dikeluarkan Di Surakarta Pada Tanggal 31-07-2018 Berlaku S.d Tanggal 31-07-2023 – Dikembalikan kepada Suparno selaku pemiliknya melalui saksi Bagas Setyawan
 - 1 (satu) Buah Sim. B1 Atas Nama Galih Ilham Saputro, No. 1432-9910-000279, Yang Dikeluarkan Di Boyolali Dan Berlaku S.d Tanggal 08-12-2025 -
 - 1 (satu) Buah Spm Honda Beat No. Pol F-5291-ffb, Merk Honda Tahun Pembuatan 2020, Isi Silinder 108 Cc, Warna Merah Hitam, No. Ka. Mh1jm8117Ik096744, No.sin. Jm81e1097090 -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat No. Pol, F- 5291-ffb, Nomor : 13634366 C, Atas Nama Sa Adah, Yang Dikeluarkan Di Bogor Pada Tanggal 01-04-2020 Berlaku S.d Tanggal 30-03-2025 -Dikembalikan kepada terdakwa Galih Ilham Saputro.

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA : PDM-19/Prejo/Eku.2/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Raya lintas Selatan / Jalan Alternatif Jurusan Kulonprogo – Kebumen di desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa berangkat dari Kabupaten Boyolali sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi Colt L 300 Nomor Polisi AD 1754 FS dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Bagas Setyawan yang di duduk di samping kiri terdakwa, pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya lintas Selatan / Jalan Alternatif Jurusan Kulonprogo – Kebumen di desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo keadaan cuaca gerimis dan keadaan jalan basah terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 80 km / jam masuk gigi 4 (empat) dan di selama di perjalanan terdakwa sambil berbincang-bincang dengan saksi Bagas Setyawan supaya tidak merasa mengantuk, namun pada saat itu terdakwa tetap saja merasa mengantuk sehingga tidak bisa konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya, lalu terdakwa terkejut ketika melihat ada kendaraan yang melaju searah di depannya dengan jarak sekira 10 meter

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr



lalu terdakwa melakukan pengereman dan upaya menghindar ke kanan melawati marka jalan dan setelah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melewati marka jalan dan pada saat itu ada sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 5291 FFB yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Kbm Mitsubishi Colt L 300 Nomor Polisi AD 1754 FS yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian depan sebelah kanan membentur sepeda motor dari arah berlawanan yang di kendarai oleh korban Tri Pamuji yang berboncengan dengan korban Sabar sehingga kedua korban tersebut jatuh di jalan aspal.

- Bahwa akibatnya korban Tri Pamuji meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 054 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit, kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 24 tahun ditemukan pendarahan di hidung dan telinga kiri, ditemukan kecurigaan patah tulang selangka kanan dan lengan bawah tangan kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tumpul serta luka robek di paha kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tajam, dan korban Sabar meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 055 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit, kesimpulan : Pemeriksaan mayat laki-laki umur 41 tahun patah tulang betis kanan dengan luka terbuka tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 4 cm dan luka robek telapak kaki kanan sekira 4 cm lebar 2 cm dengan tepi tidak beraturan kemungkinan besar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi PANCA DEWI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Di Jl. Lintas Selatan / Jalan Alternatif

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Kulon Progo – Kebumen, tepatnya depan MUSHOLA AN – NUR Ds. Pasaranom Kec. Grabag Kab. Purworejo, yang melibatkan sebuah Kbm Mitsubishi Colt L 300 dengan sebuah Sepeda Motor Honda Beat.

- bahwa saksi berada di samping rumah, tepatnya sedang menebar benih cabai, dan saat itu posisi Saksi I jongkok menghadap ke arah utara yang berjarak sekira 5 Meter dari tempat kejadian.
- bahwa saksi mendengar suara/bunyi “ DEER “ dari badan jalan utama dan saksi melihat sebuah Kbm yang menabrak tembok rumah, yang mana kondisi arus lalu lintas sedang, sedangkan untuk keadaan cuaca saat itu gerimis.
- bahwa Saksi tidak mendengar suara klason atau bunyi reem dari suatu kendaraan bermotor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah datangnya kedua kendaraan bermotor yang kecelakaan tersebut.
- bahwa setelah mendengar suara benturan “DERR” Saksi segera menuju ke jalan utama memastikan apa yang terjadi dan melihat sebuah Kbm Mitsubishi Colt L 300 menabrak tembok pagar rumah dengan posisi menghadap keselatan.
- bahwa Saksi juga melihat Sepeda Motor yang roboh dibahu jalan sebelah utara (depan Mushola An-Nur) berikut dengan pengendaranya dan juga pemboncengnya.
- bahwa ada sebuah garis seperti bekas gasutan roda Kbm, yang bermula dari timur dan berakhir di bahu jalan sebelah utara (diposisi akhir terhentinya Kbm yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut)
- bahwa pengemudi Kbm Mitsubishi Colt L 300 maupun penumpang tidak mengalami luka, sedangkan bagian depan mobil tersebut mengalami kerusakan.
- bahwa Sepeda Motor untuk pengendara dan pemboncengnya sudah tidak sadarkan diri.
- bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami pengendara dan pembonceng Sepeda Motor yang sudah tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri.
- bahwa akibat dari kecelakaan tersebut untuk pengendara dan pembonceng Sepeda Motor meninggal dunia yang sebelumnya dibawa ke PUSKESMAS Kec. Mirit Kab. Kebumen.

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **SUPINI. F. Farm Binti PARNO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Di Jl. Lintas Selatan / Jalan Alternatif Jurusan Kulon Progo – Kebumen. Tepatnya depan MUSHOLAN – NUR, ikut Ds. Pasaranom Kec. Grabag Kab. Purworejo melibatkan sebuah mobil Kbm Mitsubishi Colt L 300 dengan Sepeda Motor Honda Beat.
- bahwa Saksi berada di depan Kio Toko milik Sdri. PANCA DEWI, yang mana Toko tersebut jaraknya tidak jauh dengan lokasi kejadian dan saat itu Saksi hanya seorang diri.
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, posisi Saksi berada di atas Sepeda Motor yang dikendarai menghadap ke arah utara, dan mengetahui kecelakaan setelah mendengar suara benturan berasal dari badan jalan utama / belakang Saksi sendiri.
- bahwa sebelumnya Kbm Mitsubishi Colt L 300 sebelumnya melaju dari arah timur ke barat sedangkan untuk Sepeda Motor Honda Beat sebelumnya melaju dari arah berlawanan / barat ketimur.
- bahwa Kbm Mitsubishi Colt L 300 sesaat setelah terlibat kecelakaan lalu lintas menuju ke arah utara dan berhenti setelah menabrak pagar termbok waga di bahu jalan sebelah utara.
- bahwa pengendara Sepeda Motor berikut pemboncengnya jatuh terpental kebahu jalan utara / kiri
- bahwa Saksi tidak mendengar suara reem atau bunyi klason dari sebuah kendaraan bermotor sebelumnya.
- bahwa titik tabrak antara Kbm Mitsubishi Colt L 300 dengan Sepeda Motor tersebut berada di jalur sebelah utara (jalur Sepeda Motor).
- bahwa di permukaan badan jalan utama, Saksi II mengetahui ada sebuah garis (seperti bekas reem) yang bermula dari arah timur menuju kearah utara (menuju posisi akhir terhentinya Kbm tersebut).
- bahwa Saksi juga melihat sebuah goresan yang berada di bibir jalan utama sebelah utara (timur kebarat) goresan tersebut merupakan goresan awal jatuhnya Sepeda Motor sesaat terlibat kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sepeda Motor berikut dengan pengendaranya jatuh dibahu jalan sebelah utara tepat berada di depan Mushola An-Nur. Sedangkan pembonceng jatuh terpental di sebelah barat mushola dengan kondisi tidak sadar. Sedangkan pemboncengnya tergeletak dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri dengan perlukaan pada bagian kaki kanan.
- bahwa di sekitar terjadi kecelakaan ada rambu-rambu batas kecepatan maximal dan rambu-rambu untuk selalu berhati-hati bagi pengendara/pengemudi kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BAGAS SETYAWAN Bin SUPARNO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Selatan / Jalan Alternatif Jurusan Kulon Progo – Kebumen, tepatnya depan MUSHOLA AN – NUR, ikut Ds. Pasaranom Kec. Grabag Kab. Purworejo yang melibatkan mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS dengan motora Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB.
- bahwa Saksi berada di dalam Kbm Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS sedang duduk di kursi penumpang sebelah kiri pengemudi sedang berkomunikasi dengan handphone.
- bahwa mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS merupakan milik Saksi sendiri.
- bahwa pengemudi mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS / pengemudi adalah teman sekaligus rekan kerja (tidak ada hubungan keluarga) dan terdakwa baru bekerja sekira 3 (tiga) minggu.
- bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS dari Boyolali menuju Klirong Kebumen untuk mengambil barang dagangan kelapa.
- bahwa saksi sebelum berangkat dari Boyolali menuju sehari sebelumnya Saksi melakukan pengecekan kelaikan dari Kbm Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS tersebut dan berangkat dari Kab. Boyolali sekira pukul 05.00 WIB pagi dan selama perjalanan istirahat sebanyak 2 (dua) kali, pertama berhenti dan sarapan di di daerah Klaten kurang lebih

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 25 (dua puluh lima) menit dan berhenti kembali di Alfamart Kulonprogo untuk membeli air minum dan rokok.

- bahwa Terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS sudah 2 (dua) kali.
- bahwa benar dilokasi kejadian bebas pandang atau tidak ada sesuatu hal yang menghalangi jarak pandang dan kecepatan mobil yang dikemudikan Tersangka sekira 80 Km/Jam.
- bahwa konsisi jalan permukaan badan jalan aspal halus, jalan membujur dari arah barat ketimur, terdapat garis marka jalan putus-putus, lebar jalan sekira 6 (enam) meter, cuaca gerimis, permukaan jalan basah, pagi hari, arus lalu lintas sedang.
- bahwa sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mendengar klakson dari terdakwa sempat melakukan pengereman.
- bahwa sebelum kecelakaan Mobil Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS bergerak ke kanan, saat melintasi as marka jalan terjadi tabrakan dengan Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB dari arah berlawanan.
- bahwa Saksi merasakan benturan kedua saat Kbm Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS berhenti di saat menabrak pagar rumah milik warga.
- bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi dan terdakwa minta tolong warga dan kendaraan yang melintas untuk menolong kedua korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat.
- bahwa Saksi melihat Sepeda Motor roboh di bahu jalan sebelah utara (keadaan rusak) dengan seorang laki-laki tidak sadarkan diri. Disamping itu (sebelah barat) ada seseorang tergeletak tidak sadarkan diri mengalami luka – luka dan mengeluarkan darah pada kaki kananya.
- bahwa benturan antara kedua kendaraan berada pada bagian depan. Untuk mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS pada bagian depan sebelah kanan, sedangkan motor Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB pada bagian sebelah sisi kanan.
- bahwa posisi tabrak kedua kendaraan berada di jalur sebelah kanan/utara (timur kebarat) / jalur dari Spm Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB.
- bahwa akibat dari tabrakan tersebut pengendara dan pembonceng motor Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB meninggal dunia (MD).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MARTI, dibawah sumpah di menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Selatan/Jalan Alternatif Jurusan Kulon Progo – Kebumen, tepatnya di depan MUSHOLA AN – NUR, Ds. Pasaranom Kec. Grabag Kab. Purworejo yang melibatkan mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS dengan Spm Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB.
- bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut suami saksi yang bernama Sabar dan tetangga saksi yang bernama Tri Pamuji.
- bahwa suami saksi meninggal dunia di tepat terjadinya kecelakaan dan korban Tri Pamuji juga meninggal dunia di tempat kecelakaan.
- bahwa motor yang mengalami kecelakaan adalah milik suami saksi dalam keadaan rusak.
- bahwa Saksi selaku keluarga korban dari Sabar sudah menerima kejadian kecelekaan yang menimpa suaminya, sudah ada kesepakatan damai dan saksi sudah memaafkan Terdakwa.
- bahwa pihak perwakilan Pengemudi mobil Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS sudah takziah dan bersilaturahmi kurang lebih 2 (dua) kali ke rumah duka serta memberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta memberikan uang pengganti unit Spm Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah kami terima.
- bahwa terkait proses hukum kami serahkan pada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. saksi Selo, setelah saksi di panggil secara patut dan sah sebanyak 3 kali, kemudian keterangan saksi di bacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Sdr. **TRI PAMUJI** pengendara Spm Honda Beat No. Pol. F-5291-FFB yang meninggal akibat kecelakaan tersebut.
- bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di rumah dan mengetahui Sdr. TRI PAMUJI mengalami kecelakaan setelah diberi tahu oleh tetangga.

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas pamit Tri Pamuji akan mencari Kroto (anak semut merah/ krangkang) ke arah timur bersama dengan Sdr. SABAR juga korban dalam kecelakaan tersebut.
- bahwa pihak perwakilan Pengemudi Kbm Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS sudah takziah dan bersilahturahmi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali kerumah duka serta memberikan uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah kami terima.
- bahwa semua peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi beserta keluarga menerimanya dengan ikhlas dan sudah memaafkan pengemudi Kbm Mitsubishi Colt L 300 No.Pol. AD-1754-FS dan terkait proses hukum kami serahkan pada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa berangkat dari Boyolali sekira pukul 05.00 WIB mengemudikan mobil Mitsubishi Colt L 300 Nomor Polisi AD 1754 FS bersama dengan saksi Bagas Setyawan yang di duduk di samping kiri Terdakwa.
- bahwa saat melintas di Jalan Raya lintas Selatan / Jalan Alternatif Jurusan Kulonprogo – Kebumen di desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, keadaan cuaca gerimis dan jalan basah, Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 80 km / jam masuk gigi 4 (empat) dan sambil berbincang-bincang dengan saksi Bagas Setyawan.
- bahwa terdakwa sempat tidak konsentrasi saat mengemudikan kendaraannya, lalu terkejut melihat ada kendaraan yang melaju di depannya dengan jarak sekira 10 meter lalu terdakwa melakukan pengereman dan upaya menghindar ke kanan melewati marka jalan.
- bahwa kemudian mobil Terdakwa melewati marka jalan dan ada sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F 5291 FFB datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan pada bagian depan sebelah kanan membentur motor yang di kendarai korban Tri Pamuji yang berboncengan dengan korban Sabar, berakibat kedua korban tersebut jatuh di jalan aspal.
- bahwa keluarga Terdakwa sudah silahturahi ke keluarga korban Sabar sebanyak 2 kali.
- bahwa perwakilan keluarga Terdakwa bersilahturahi ke keluarga korban Sabar memberikan santunan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah menggantikan sepeda motor milik korban Sabar dengan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

- bahwa perwakilan keluarga terdakwa dengan keluarga Sabar sudah berdamai.
- bahwa keluarga Terdakwa sudah silaturahmi ke keluarga Tri Pamuji dan sudah memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah ada kesepakatan damai dengan keluarga korban Tri Pamuji.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Merk Mitshubishi, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2477 Cc, Warna Coklat Tembakau, No.ka, Mhml300dp1r275662, No. Sin. 4d56c120692 -
2. 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Nomor : 00970381.b Atas Nama Arnold Manik, Yang Dikeluarkan Di Surakarta Pada Tanggal 31-07-2018 Berlaku S.d Tanggal 31-07-2023 -
3. 1 (satu) Buah Sim. B1 Atas Nama Galih Ilham Saputro, No. 1432-9910-000279, Yang Dikeluarkan Di Boyolali Dan Berlaku S.d Tanggal 08-12-2025 -
4. 1 (satu) Buah Spm Honda Beat No. Pol F-5291-ffb, Merk Honda Tahun Pembuatan 2020, Isi Silinder 108 Cc, Warna Merah Hitam, No. Ka. Mh1jm8117lk096744, No.sin. Jm81e1097090 -
5. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat No. Pol, F- 5291-ffb, Nomor : 13634366 C, Atas Nama Sa Adah, Yang Dikeluarkan Di Bogor Pada Tanggal 01-04-2020 Berlaku S.d Tanggal 30-03-2025 -

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo No 20/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tanggal 22 Januari 2021

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 054 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit atas nama korban Tri Pamuji, kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 24 tahun ditemukan pendarahan di hidung dan telinga kiri, ditemukan kecurigaan patah tulang selangka kanan dan lengan bawah

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tumpul serta luka robek di paha kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tajam.

- Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 055 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit, atas nama korban Sabar, kesimpulan : Pemeriksaan mayat laki-laki umur 41 tahun patah tulang betis kanan dengan luka terbuka tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 4 cm dan luka robek telapak kaki kanan sekira 4 cm lebar 2 cm dengan tepi tidak beraturan kemungkinan besar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib mengemudikan Kendaraan Bermotor dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Boyolali pukul 05.00 Wib denhan mobil Mitsubishi Colt L 300 Nomor Polisi AD 1754 FS dan bersama saksi Bagas Setyawan yang di duduk di samping kiri terdakwa,
- bahwa saat melintas di Jalan Raya lintas Selatan / Jalan Alternatif Jurusan Kulonprogo – Kebumen di desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo keadaan gerimis dan basah, terdakwa mengemudikan mobil kecepatan sekira 80 km / jam masuk gigi 4 (empat).
- bahwa di perjalanan terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bagas Setyawan , namun terdakwa tidak konsentrasi dan terkejut melihat motor melaju searah di depannya dengan jarak sekira 10 meter.
- bahwa terdakwa melakukan pengereman dan menghindar ke kanan melawati marka jalan dan pada saat itu motor Honda Beat Nomor Polisi F 5291 FFB datang dari arah berlawanan sehingga terjadi benturan pada bagian depan sebelah kanan membentur sepeda motor dari arah berlawanan yang di kendarai oleh korban Tri Pamuji yang berboncengan dengan korban Sabar.
- bahwa akibatnya kedua korban tersebut jatuh di jalan aspal, Tri Pamuji meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 054 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Puskesmas Mirit, kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 24 tahun ditemukan pendarahan di hidung dan telinga kiri, ditemukan kecurigaan patah tulang selangka kanan dan lengan bawah tangan kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tumpul serta luka robek di paha kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tajam.

- bahwa korban Sabar meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 055 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit, kesimpulan : Pemeriksaan mayat laki-laki umur 41 tahun patah tulang betis kanan dengan luka terbuka tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 4 cm dan luka robek telapak kaki kanan sekira 4 cm lebar 2 cm dengan tepi tidak beraturan kemungkinan besar diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- bahwa keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut, dan ikhlah, pihak Terdakwa sudah memberi santunan dan mengganti motor yang rusak senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan di atas, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad. 1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan subyek hukum

dalam KUHP Barang siapa (Zij), yakni manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh Terdakwa Galih

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilham Saputra Bin Sarjiman sebagaimana identitas Terdakwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*

Menimbang, bahwa dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, kealpaan/kelalaian mengandung 2 (dua) unsur atau syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum

Menimbang, bahwa dalam syarat yang pertama haruslah diletakkan adanya hubungan antra batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (SR. Sianturi, 1989 : 163) bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela”;

Menimbang, bahwa bagi setiap pengemudi oleh hukum diwajibkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang dihadapi dalam membawakan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib mobil Mitsubishi Colt L 300 Nomor Polisi AD 1754 FS dan bersama saksi Bagas Setyawan yang di duduk di samping kiri Terdakwa.



Menimbang, bahwa saat melintas di Jalan Raya lintas Selatan/jalan alternatif Jurusan Kulonprogo-Kebumen di desa Pasaranom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo keadaan gerimis dan basah, Terdakwa mengemudikan mobil kecepatan sekira 80 km/jam masuk gigi 4 (empat) terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bagas Setyawan, dan Terdakwa tidak konsentrasi dan terkejut melihat motor melaju searah di depannya dengan jarak sekira 10 meter dan mendadak tanpa membunyikan klakson langsung melakukan pengereman dan menghindari ke kanan melawati marka jalan, dan pada saat itu bersamaan motor Honda Beat Nomor Polisi F 5291 FFB datang dari arah berlawanan sehingga terjadi benturan pada bagian depan sebelah kanan membentur sepeda motor dari arah berlawanan yang di kendarai oleh korban Tri Pamuji yang berboncengan dengan korban Sabar.

Menimbang, bahwa akibatnya kedua korban tersebut jatuh di jalan aspal, Tri Pamuji meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 054 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit, kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 24 tahun ditemukan pendarahan di hidung dan telinga kiri, ditemukan kecurigaan patah tulang selangka kanan dan lengan bawah tangan kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tumpul serta luka robek di paha kanan kemungkinan besar di akibatkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa korban Sabar meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 055 tanggal 18 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Widodo dari UPTD Unit Puskesmas Mirit, kesimpulan : Pemeriksaan mayat laki-laki umur 41 tahun patah tulang betis kanan dengan luka terbuka tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 4 cm dan luka robek telapak kaki kanan sekira 4 cm lebar 2 cm dengan tepi tidak beraturan kemungkinan besar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, dengan uraian fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt L 300 Nomor Polisi AD 1754 FS yang termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dengan kecepatan kurang lebih 80 km perjam yang melewati marka jalan sehingga mengakibatkan tabrakan dengan motor Honda Beat Nomor Polisi F 5291 FFB yang dikemudikan saksi korban, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum, tidak memperhitungkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan yang dihadapi dalam membawakan kendarannya, sudah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban meninggal dunia kehilangan tulang punggung ekonominya

Hal-hal yang meringankan : -

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai, ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan mengganti kerugian motor yang rusak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif ;

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Merk Mitshubishi, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2477 Cc, Warna Coklat Tembakau, No.ka, Mhml300dp1r275662, No. Sin. 4d56c120692 -
- 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Nomor : 00970381.b Atas Nama Arnold Manik, Yang Dikeluarkan Di Surakarta Pada Tanggal 31-07-2018 Berlaku S.d Tanggal 31-07-2023 –

Oleh karena adalah milik Suparno, maka dikembalikan kepada Suparno selaku pemiliknya melalui saksi Bagas Setyawan

- 1 (satu) Buah Sim. B1 Atas Nama Galih Ilham Saputro, No. 1432-9910-000279, Yang Dikeluarkan Di Boyolali Dan Berlaku S.d Tanggal 08-12-2025 –

Oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Galih Ilham Saputro.

- 1 (satu) Buah Spm Honda Beat No. Pol F-5291-ffb, Merk Honda Tahun Pembuatan 2020, Isi Silinder 108 Cc, Warna Merah Hitam, No. Ka. Mh1jm8117lk096744, No.sin. Jm81e1097090 –
- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat No. Pol, F- 5291-ffb, Nomor : 13634366 C, Atas Nama Sa Adah, Yang Dikeluarkan Di Bogor Pada Tanggal 01-04-2020 Berlaku S.d Tanggal 30-03-2025

Oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Sabar bin Darsono.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis,

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*** sebagaimana dakwaan tunggual Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GALIH ILHAM SAPUTRO Bin SARJIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Merk Mitshubishi, Tahun Pembuatan 2001, Isi Silinder 2477 Cc, Warna Coklat Tembakau, No.ka, Mhml300dp1r275662, No. Sin. 4d56c120692 -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kbm Mitsubishi Colt L 300 No. Pol Ad-1754-fs, Nomor : 00970381.b Atas Nama Arnold Manik, Yang Dikeluarkan Di Surakarta Pada Tanggal 31-07-2018 Berlaku S.d Tanggal 31-07-2023 – Dikembalikan kepada Suparno selaku pemiliknya melalui saksi Bagas Setyawan
 - 1 (satu) Buah Sim. B1 Atas Nama Galih Ilham Saputro, No. 1432-9910-000279, Yang Dikeluarkan Di Boyolali Dan Berlaku S.d Tanggal 08-12-2025 – Dikembalikan kepada terdakwa Galih Ilham Saputro.
 - 1 (satu) Buah Spm Honda Beat No. Pol F-5291-ffb, Merk Honda Tahun Pembuatan 2020, Isi Silinder 108 Cc, Warna Merah Hitam, No. Ka. Mh1jm8117lk096744, No.sin. Jm81e1097090 –

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat No. Pol, F- 5291-ffb, Nomor : 13634366 C, Atas Nama Sa Adah, Yang Dikeluarkan Di Bogor Pada Tanggal 01-04-2020 Berlaku S.d Tanggal 30-03-2025

dikembalikan kepada Sabar bin Darsono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Diah Ayu Marti Astuti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkarimah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Bibit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H..

Heri Kusmanto, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurkarimah, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)